

## TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DI ERA E-COURT

Oleh:

**Claraditha Adelia Nelson<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>**

[claraditha.adel@gmail.com](mailto:claraditha.adel@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul**

### ABSTRAK

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama modernisasi di berbagai sektor, tidak terkecuali di bidang hukum dan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi digital dalam peradilan perdata di Indonesia melalui implementasi sistem E-Court (Peradilan Elektronik). Sejak diluncurkan oleh Mahkamah Agung, khususnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, E-Court telah mengubah secara fundamental lanskap administrasi dan proses persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait E-Court dan dampaknya terhadap hukum acara perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa E-Court, yang mencakup e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation, berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses peradilan. Implementasi ini secara signifikan memangkas waktu, biaya, dan kompleksitas birokrasi yang sebelumnya menjadi keluhan utama para pencari keadilan. Meskipun demikian, transformasi ini tidak tanpa tantangan. Kesenjangan digital (digital divide), masalah keamanan siber, dan kebutuhan adaptasi sumber daya manusia (hakim, panitera, advokat, dan masyarakat) menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa E-Court adalah langkah progresif yang krusial untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun optimalisasi memerlukan komitmen berkelanjutan terhadap infrastruktur, keamanan data, dan pengembangan kapasitas SDM.

**Kata Kunci :** *Transformasi Digital, E-Court, Peradilan Perdata, Efisiensi Peradilan, Akses Keadilan.*

### PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 menghadirkan gelombang besar disrupsi teknologi yang mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengelola sistem kehidupan, termasuk di ranah kekuasaan kehakiman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kebutuhan utama masyarakat modern. menegaskan bahwa dinamika kehidupan sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari

kemajuan teknologi, infrastruktur, dan inovasi. Pandangan ini sejalan dengan konteks transformasi peradilan Indonesia, di mana sistem hukum juga dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan digital agar tetap efisien dan relevan di era modern<sup>1</sup>. Dunia peradilan, yang selama ini dikenal dengan citra formal, birokratis, dan sangat bergantung pada proses manual berbasis dokumen fisik, kini dituntut untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat yang menginginkan layanan hukum yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sering kali sulit diwujudkan secara nyata karena tumpukan birokrasi, sistem administrasi yang kompleks, dan potensi biaya tambahan di luar ketentuan formal<sup>2</sup>.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) mengambil langkah progresif dengan melakukan reformasi birokrasi dan modernisasi sistem peradilan. Salah satu inovasi paling penting dalam perjalanan reformasi ini adalah lahirnya sistem Electronic Court atau E-Court. E-Court tidak sekadar mengubah dokumen dari kertas menjadi digital, tetapi merupakan bentuk transformasi mendasar terhadap seluruh mekanisme kerja di pengadilan. Melalui sistem ini, MA berupaya membangun peradilan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Perjalanan E-Court di Indonesia berkembang secara bertahap hingga mencapai bentuknya saat ini. Tonggak penting yang menandai percepatan implementasinya adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

---

<sup>1</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, Santiago, dan A. Redi, *Legal Harmonization of E-Commerce Transactions in Order to Support Indonesia's Economic Development*, (Jakarta: ResearchGatePublication, 2023), hlm. 2.

<sup>2</sup> Alya Nabila Haleda and others, 'Efektivitas Penggunaan E-Court terhadap Efisiensi Proses Peradilan di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B', 3.3 (2025), 898–912.

Regulasi inilah yang menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan sistem peradilan elektronik di Indonesia<sup>3</sup>. Melalui peraturan tersebut, Mahkamah Agung membuka babak baru dalam penyelenggaraan persidangan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tatap muka, melainkan memanfaatkan teknologi digital secara komprehensif.

Pada tahap awal, penerapan E-Court difokuskan pada perkara perdata, termasuk gugatan sederhana dan permohonan. Hal ini karena perkara perdata dikenal memiliki rangkaian proses yang panjang dan memerlukan banyak dokumen mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga pembuktian. Selain itu, proses pemanggilan para pihak yang biasanya membutuhkan waktu lama menjadi salah satu hambatan utama dalam penyelesaian perkara. Dengan adanya fitur e-Summons, pemanggilan kini dapat dilakukan secara daring, sehingga memangkas waktu dan biaya yang sebelumnya dibutuhkan. Transformasi ini menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bentuk adaptasi peradilan terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan berbasis teknologi<sup>4</sup>. Melalui artikel ini, pembahasan akan diarahkan pada bagaimana sistem E-Court mentransformasi proses peradilan perdata di Indonesia mulai dari perubahan dalam alur hukum acara, peningkatan efisiensi waktu dan biaya, hingga tantangan implementasi yang masih dihadapi. Dengan pendekatan analitis, tulisan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana E-Court mampu membawa wajah baru bagi peradilan Indonesia menuju sistem yang modern, transparan, dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan di era digital.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang akan dikaji dalam artikel ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>3</sup> Nabila Yasmin Zahra, ‘Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8 (2025).

<sup>4</sup> Mery Christian Putri and Erlina Maria Christin Sinaga, ‘Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10.1 (2021), 79 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.625>>.

1. Bagaimana implementasi E-Court, yang mencakup e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation, mentransformasi alur dan proses hukum acara perdata konvensional di Indonesia?
2. Apa dampak positif dan efisiensi yang dicapai melalui penerapan E-Court dalam penyelesaian perkara perdata ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?
3. Apa tantangan dan hambatan utama (baik dari aspek yuridis, teknis, maupun kultural) yang dihadapi dalam optimalisasi transformasi digital peradilan perdata melalui E-Court?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku<sup>5</sup>. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan sistem E-Court dan implikasinya terhadap hukum acara perdata. Metode yuridis-normatif ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum tertulis (*law in books*) diterapkan dalam praktik peradilan perdata (*law in action*), serta menilai sejauh mana regulasi E-Court mampu mendukung efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan<sup>6</sup>. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang ada dengan prinsip-prinsip dasar peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara perdata Indonesia<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Zainuddin, M. Dan A. D. Karina, “*Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum*,” Smart Law Journal, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 114–123.

<sup>6</sup> Safitri, D., & Waluyo, B. (2020, November). *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19*. National Conference on Law Studies (NCOLS), 2(1), 806–819.

<sup>7</sup> S. Wiraguna, L. M. F. Purwanto, dan R. R. Widjaja, “*Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital / Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation*,” Arsitektur: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 46–60.

## PEMBAHASAN

### 1. Transformasi Alur Hukum Acara Perdata melalui E-Court

Penerapan sistem E-Court, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah menjadi titik balik penting dalam modernisasi hukum acara perdata di Indonesia. Sebelum adanya sistem ini, proses beracara dalam perkara perdata masih sepenuhnya berpedoman pada ketentuan klasik, yakni Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura serta Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) untuk wilayah di luar keduanya. Kedua regulasi yang berasal dari masa kolonial tersebut telah lama menjadi landasan formal penyelenggaraan peradilan yang cenderung bersifat manual, prosedural, dan berorientasi pada dokumen fisik. Namun, sejak diperkenalkannya sistem E-Court, seluruh rangkaian tahapan peradilan mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, hingga pembacaan putusan kini mengalami perubahan mendasar menuju mekanisme yang serba digital dan terintegrasi.<sup>8</sup>.

#### a. Dari Pendaftaran Manual ke E-Filing dan E-Payment

Sebelum sistem E-Court diterapkan, proses pendaftaran perkara perdata masih dilakukan secara manual. Pihak penggugat harus datang langsung ke pengadilan membawa berkas fisik untuk didaftarkan di loket, memperoleh Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), lalu melakukan pembayaran panjar biaya perkara di bank yang ditunjuk. Setelah itu, mereka kembali ke pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Mekanisme konvensional ini mengacu pada Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg, yang menegaskan bahwa pendaftaran dilakukan secara tertulis di kepaniteraan. Namun, dengan hadirnya E-Court, seluruh proses tersebut kini beralih ke sistem digital. Melalui fitur e-Filing, penggugat atau kuasa hukumnya yang telah terverifikasi oleh Mahkamah Agung dapat mendaftarkan perkara secara daring, kapan pun dan di mana pun selama 24 jam penuh.

<sup>8</sup> Romando Alexander Amalo, 'Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Sebagai Perwujudan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus: Penanganan Perkara Perdata)', *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1.6 (2024), 1–19 <<https://doi.org/10.61292/shkr.177>>.

Perhitungan panjar biaya perkara pun dilakukan otomatis melalui e-SKUM, dan pembayaran dapat langsung dilakukan secara elektronik lewat e-Payment dengan menggunakan virtual account yang telah disediakan [Livia Aurelia Naftalie Graciella Azzura Putri Ananda, Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-Court: Efisiensi dan Substansi Keadilan, *Jurnal Kewarganegaraan*, 27.2 (2025), 635–37]. Transformasi ini tidak hanya memangkas waktu dan tahapan administratif, tetapi juga meminimalkan interaksi tatap muka yang selama ini kerap membuka peluang praktik koruptif atau pungutan liar. Langkah digitalisasi ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 4 ayat (2), yang menegaskan pentingnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan<sup>9</sup>.

#### b. Revolusi Pemanggilan: Dari Juru Sita ke E-Summons

Salah satu persoalan klasik dalam proses peradilan perdata adalah mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang dilakukan secara manual oleh juru sita. Berdasarkan Pasal 122 HIR dan Pasal 390 RBg, pemanggilan wajib disampaikan langsung melalui surat ke alamat domisili pihak yang bersangkutan. Namun, cara ini sering terkendala oleh berbagai faktor, seperti alamat yang tidak ditemukan, pihak yang tidak berada di tempat, atau lokasi yang sulit dijangkau. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Mahkamah Agung menghadirkan e-Summons melalui sistem E-Court. Melalui inovasi ini, panggilan dan pemberitahuan dapat dikirimkan secara elektronik ke alamat email resmi para pihak yang telah terdaftar dalam sistem. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2019, panggilan elektronik yang dikirim ke email terdaftar dianggap sah dan patut sepanjang para pihak telah menyetujuinya. Ketentuan ini menjadi bentuk reinterpretasi terhadap konsep “panggilan patut” dalam hukum acara perdata Indonesia<sup>10</sup>. Dengan e-Summons, proses pemanggilan yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari atau

<sup>9</sup> Livia Aurelia Naftalie Graciella Azzura Putri Ananda, ‘Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-Court: Efisiensi dan Substansi Keadilan’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 27.2 (2025), 635–37.

<sup>10</sup> Andara Tsabitha and others, ‘Analisis Penerapan E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Peradilan yang Transparan’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.4 (2024), 757–63 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.14301016>>.

bahkan berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Hal ini menjadikan proses peradilan jauh lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

c. Persidangan Elektronik (E-Litigation): Pergeseran dari Ruang Sidang Fisik

Inti utama dari reformasi hukum acara perdata melalui E-Court adalah pelaksanaan persidangan elektronik. Berdasarkan Pasal 20–23 PERMA No. 1 Tahun 2019, persidangan elektronik meliputi seluruh tahapan mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan yang dilakukan secara digital melalui sistem. Para pihak cukup mengunggah dokumen-dokumen tersebut tanpa harus hadir langsung ke pengadilan, kecuali dalam tahap tertentu yang memerlukan kehadiran fisik seperti pemeriksaan saksi yang tidak dapat dilakukan daring. Dalam pembuktian, bukti surat elektronik diakui keabsahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, pembacaan putusan juga dilakukan secara elektronik, di mana setelah putusan dibacakan oleh hakim, salinannya langsung dikirimkan secara digital kepada para pihak melalui sistem E-Court. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menandai pergeseran paradigma dari peradilan berbasis fisik menuju peradilan berbasis digital<sup>11</sup>.

**2. Dampak dan Efisiensi E-Court terhadap Asas Peradilan**

Penerapan E-Court memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara substansial, E-Court mewujudkan asas sederhana melalui penyederhanaan proses administrasi yang sebelumnya panjang menjadi serangkaian unggahan dokumen digital yang lebih efisien dan mudah diprediksi.

<sup>11</sup> Muhammad Habibi and others, ‘Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi: Hukum Perdata (Bulan Keempat) <Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>’, 6.4 (2025), 1–18.

Penggugat tidak lagi harus hadir secara fisik untuk mendaftar, membayar biaya perkara, menyerahkan replik, atau mengambil salinan putusan. Semua dapat dilakukan secara daring dalam satu sistem terintegrasi<sup>12</sup>.

Asas cepat juga terwujud melalui efisiensi waktu yang luar biasa. Proses pemanggilan dengan e-Summons kini dapat dilakukan dalam hitungan jam, bukan lagi hari atau minggu seperti pada sistem manual. Tukar-menukar dokumen (jawaban, replik, duplik) dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan tanpa menunggu jadwal sidang tatap muka. Selain itu, pengelolaan perkara oleh hakim dan panitera menjadi lebih efektif karena seluruh berkas perkara tersimpan dalam sistem digital yang dapat diakses kapan pun diperlukan.

Sementara itu, asas biaya ringan terealisasi karena E-Court mengurangi berbagai komponen biaya tambahan seperti transportasi, akomodasi, serta biaya cetak dan fotokopi dokumen perkara. Penggunaan e-Payment juga meningkatkan transparansi keuangan dan menutup peluang terjadinya pungutan liar. Dengan demikian, sistem ini mendukung prinsip good governance dalam penyelenggaraan peradilan. Di samping efisiensi, sistem E-Court juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena seluruh tahapan terekam dalam digital log yang tidak dapat dimanipulasi. Para pihak pun dapat memantau perkembangan perkara mereka secara real-time, yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik dalam pelayanan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<sup>13</sup>.

### **3. Tantangan dan Hambatan dalam Optimalisasi E-Court**

<sup>12</sup> Ketut Anantha and others, ‘Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata dalam Menjamin Hak Para Pihak’, *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3.7 (2025), 20.

<sup>13</sup> Noverianto Gori Warasi and others, ‘Analisis Pemanfaatan Teknologi E-Court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli’, *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen*, 1.3 (2024), 150–58 <<https://doi.org/10.62138/management.v1i3.74>>.

Meskipun membawa banyak manfaat, penerapan E-Court juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar sistem ini dapat optimal dan merata di seluruh Indonesia<sup>14</sup>.

#### a. Kesenjangan Digital dan Akses Infrastruktur

Hambatan utama terletak pada kesenjangan digital antarwilayah. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai. Di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), jaringan internet masih terbatas, sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan E-Court. Akibatnya, potensi ketimpangan dalam akses terhadap keadilan menjadi nyata. Selain itu, literasi digital masyarakat juga masih rendah, terutama di kalangan pencari keadilan yang tidak terbiasa dengan teknologi. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah sebagaimana mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

#### b. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perubahan Kultur

Transformasi digital dalam peradilan juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. Hakim, panitera, dan aparat pengadilan lainnya dituntut untuk beradaptasi dengan sistem digital, terutama bagi mereka yang sebelumnya terbiasa dengan administrasi manual. Hal yang sama juga terjadi pada kalangan advokat. Meskipun secara hukum mereka diwajibkan menggunakan E-Court sesuai PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1), banyak advokat senior yang masih kurang memahami teknologi dan sering bergantung pada staf administrasi, yang berpotensi menimbulkan kesalahan teknis. Sementara itu, bagi masyarakat yang beracara tanpa kuasa hukum tantangan semakin besar karena keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme sistem. Pengadilan memang menyediakan e-Center dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun kapasitas layanan ini masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh pencari keadilan.

#### c. Aspek Yuridis dan Keamanan Data

<sup>14</sup> Ahmad and Arif, 'Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Implementasi Bukti Digital: Kajian Sistematis dan Perbandingan Internasional' <<https://doi.org/10.59022/ujldp.233.3>>.

Selain persoalan teknis, aspek yuridis juga menjadi perhatian penting. Keabsahan e-Summons sering diperdebatkan apabila pihak tergugat tidak mendaftarkan alamat email atau alamat elektroniknya tidak aktif. Dalam konteks ini, perlu ada kepastian hukum mengenai pembuktian bahwa panggilan elektronik telah diterima secara sah. Selanjutnya, sistem E-Court harus memiliki perlindungan keamanan siber yang kuat karena menyimpan data sensitif para pihak, termasuk informasi pribadi dan rahasia bisnis. UU ITE (Pasal 26 dan Pasal 30) menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi dan larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Tantangan lainnya adalah kekuatan pembuktian digital, terutama bagaimana validasi dan verifikasi bukti elektronik dilakukan apabila terjadi kegagalan sistem atau gangguan teknis pada saat tenggat waktu pengunggahan. Oleh karena itu, perlu penyempurnaan berkelanjutan dalam regulasi peradilan elektronik agar memberikan kepastian hukum, perlindungan data, dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara.

#### **4. Arah Pengembangan dan Prospek Masa Depan E-Court di Indonesia**

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui E-Court merupakan salah satu tonggak penting dalam modernisasi hukum acara perdata. Namun, meskipun telah berjalan sejak dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019, implementasinya masih berada dalam fase pengembangan yang dinamis dan penuh tantangan. E-Court memang telah membawa perubahan signifikan dalam hal efisiensi waktu, transparansi proses, dan kemudahan akses bagi para pencari keadilan, tetapi keberlanjutan dan kesempurnaannya masih bergantung pada berbagai aspek pendukung yang harus diperkuat. Ke depan, E-Court diharapkan tidak hanya menjadi alat administratif digital, melainkan bagian integral dari sistem peradilan modern yang berlandaskan keadilan substantif dan teknologi hukum (legal technology) yang adaptif terhadap zaman.

Pertama, dari sisi integrasi sistem dan infrastruktur digital, arah pengembangan E-Court menuntut Mahkamah Agung untuk tidak lagi bekerja dalam sistem yang terpisah-pisah. Sinkronisasi antara E-Court, E-Register, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan E-Document Management System

sangat penting agar alur informasi perkara dapat terpantau secara menyeluruh dan real-time. Integrasi ini akan menciptakan ekosistem digital pengadilan yang tidak hanya efisien, tetapi juga akuntabel. Dengan dukungan dashboard analytics berbasis big data, Mahkamah Agung dapat memantau kinerja lembaga peradilan di seluruh Indonesia secara langsung mulai dari distribusi perkara, waktu penyelesaian, hingga tingkat kepatuhan terhadap jadwal sidang. Langkah ini akan menjadikan data bukan sekadar arsip, melainkan sumber informasi strategis dalam pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan publik.

Kedua, dari sisi regulasi dan tata kelola data hukum, penguatan payung hukum menjadi fondasi yang tak kalah penting. Saat ini, masih banyak ketentuan dalam HIR dan RBg yang berorientasi manual dan belum mengakomodasi proses digital, sehingga revisi hukum acara menjadi keniscayaan. Pengakuan terhadap bukti elektronik, tanda tangan digital, hingga legalitas dokumen daring harus mendapatkan legitimasi penuh agar tidak menimbulkan keraguan di tingkat praktik. Selain itu, persoalan perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi tantangan utama. Dengan semakin banyaknya dokumen hukum yang diproses secara daring, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data semakin tinggi. Oleh karena itu, kerja sama lintas lembaga antara Mahkamah Agung, Kementerian Kominfo, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi mutlak untuk membangun sistem yang aman, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Ketiga, dari aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), keberhasilan sistem E-Court sangat ditentukan oleh kesiapan manusia yang menjalankannya. Teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif tanpa SDM yang paham dan mampu beradaptasi. Karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim, panitera, dan pegawai pengadilan perlu dilakukan secara sistematis. Program digital literacy for justice dapat membantu aparatur peradilan memahami logika sistem digital, etika penggunaan data, serta implikasi hukum dari transaksi elektronik. Lebih jauh, peningkatan kapasitas ini seharusnya tidak hanya berhenti di internal lembaga peradilan. Dunia pendidikan hukum pun perlu menyesuaikan kurikulumnya dengan era digitalisasi hukum acara. Mahasiswa fakultas hukum

harus dikenalkan pada e-justice system sejak dini agar kelak mereka siap berpraktik dalam lingkungan peradilan modern.

Keempat, arah pengembangan ke depan juga tidak bisa dilepaskan dari potensi adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan blockchain. Teknologi AI berpeluang membantu dalam berbagai aspek, seperti otomatisasi pembuatan dokumen hukum (legal document automation), analisis preseden perkara, hingga prediksi waktu penyelesaian kasus berdasarkan data historis. Sementara itu, blockchain dapat memperkuat integritas sistem dengan menciptakan catatan digital yang tidak bisa dimanipulasi, menjamin keamanan data perkara, dan memperkuat akuntabilitas proses hukum. Meski demikian, adopsi teknologi ini perlu dikaji secara hati-hati, baik dari aspek etika, yuridis, maupun sosial. Peradilan adalah ruang keadilan yang menyangkut nasib manusia, sehingga penerapan teknologi harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan, bukan semata efisiensi.

Dengan demikian, prospek masa depan E-Court di Indonesia tidak berhenti pada digitalisasi administratif, tetapi bergerak menuju smart court system, sistem peradilan cerdas yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi besar ini hanya bisa terwujud jika ada sinergi antara kebijakan hukum yang visioner, sumber daya manusia yang berkompeten, serta pemerataan infrastruktur digital di seluruh pelosok negeri. Pada akhirnya, E-Court bukan hanya tentang efisiensi dan kecepatan, melainkan tentang bagaimana keadilan dapat diakses oleh siapa pun, di mana pun, dengan cara yang transparan, aman, dan berkeadilan sosial.

## Kesimpulan

Transformasi digital dalam proses peradilan perdata melalui E-Court merupakan sebuah keniscayaan dan langkah maju yang sangat signifikan bagi Mahkamah Agung RI. E-Court telah terbukti berhasil mentransformasi alur peradilan perdata konvensional yang kaku dan lambat menjadi lebih modern, efisien, dan transparan. Implementasi e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation secara nyata berkontribusi pada perwujudan asas peradilan yang

sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir praktik koruptif.

Namun, efektivitas E-Court masih menghadapi tantangan serius. Kesenjangan digital dan infrastruktur internet yang belum merata di seluruh Indonesia menjadi hambatan utama dalam mewujudkan akses keadilan yang setara bagi semua warga negara. Selain itu, kesiapan SDM (aparat, advokat, dan masyarakat) serta jaminan keamanan data dan kepastian hukum atas prosedur digital (seperti e-Summons) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari Mahkamah Agung dan pemangku kepentingan lainnya. Investasi pada infrastruktur teknologi di pengadilan-pengadilan daerah, pelatihan SDM yang masif dan berkelanjutan, penguatan sistem keamanan siber, serta penyempurnaan regulasi hukum acara digital adalah kunci untuk mengoptimalkan E-Court. Transformasi ini harus dipastikan tidak hanya mengubah "alat" dari kertas ke digital, tetapi juga mengubah "kultur" peradilan menjadi lebih melayani, profesional, dan berintegritas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalo, Romando Alexander, ‘Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Sebagai Perwujudan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus: Penanganan Perkara Perdata)’, *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1 (2024), 1–19 <<https://doi.org/10.61292/shkr.177>>
- Anantha, Ketut, Adi Saputra, Kadek Rolex, Apridana Putra, Anak Agung, Angga Primantari, and others, ‘Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata dalam Menjamin Hak Para Pihak’, *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3 (2025), 20
- Arif and Ahmad, ‘Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Implementasi Bukti Digital: Kajian Sistematis dan Perbandingan Internasional’ <<https://doi.org/10.59022/ujldp.233.3>>
- Graciella Azzura Putri Ananda, Livia Aurelia Naftalie, ‘Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-Court: Efisiensi dan Substansi Keadilan’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 27 (2025), 635–37
- Habibi, Muhammad, N Febriana, Nur Kholan Karima, Bayu Sudjatmiko, and, ‘Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi: Hukum Perdata (Bulan Keempat) <Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>’, 6 (2025), 1–18
- Haleda, Alya Nabilah, Said Syarifuddin, Abu Baedah, and M Akil, ‘Efektivitas Penggunaan E-Court terhadap Efisiensi Proses Peradilan di Pengadilan

- Agama Maros Kelas 1B', 3 (2025), 898–912
- Putri, Mery Christian, and Erlina Maria Christin Sinaga, ‘Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10 (2021), 79 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.625>>
- Safitri, D., Waluyo, B., Rs, J., Selatan, K. J., Rs, J., Selatan, K. J., & Industri, R. (2020). Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 ( Legal Review Of The Policy Of The Electronic Criminal Jurisdiction System In The Time Of The Covid- 19 Pandemic ). *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 19, 806–820.
- Tsabitha, Andara, Aulia Rahmadhani, Kalista Revana Pebrianti, and Salsabila Anggraini Zakaria, ‘Analisis Penerapan E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Peradilan Yang Transparan’, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (2024), 757–63 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14301016>
- Warasi, Noverianto Gori, Yoel Melsaro Larosa, Yupiter Mendrofa, and Meiman Hidayat Waruwu, ‘Analisis Pemanfaatan Teknologi E-Court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli’, *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen*, 1 (2024), 150–58 <https://doi.org/10.62138/management.v1i3.74>
- Wiraguna, S. A., Santiago, F., & Redi, A. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia’s Economic Development. *Journal of Social Research*, 2(6), 1929–1936. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.937>
- Wiraguna, S., Purwanto, L. M. F., & Rianto Widjaja, R. (2024). Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation. *Arsitekta : Jurnal Arsitektur Dan Kota Berkelanjutan*, 6(01), 46–60. <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>
- Zahra, Nabila Yasmin, ‘Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8 (2025).
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.